



News Title : Respon Kemenkeu Soal Permintaan Evaluasi Aturan Pajak Bitcoin Cs	
Media Name : bisnis.com	Journalist : Annasa Rizki Kamalina
Publish Date : 28 February 2024	Tonality : Positive
News Page :	News Value : 0
Resources : Dwi Astuti (Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak), Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) Bappebti)	Ads Value : 0
Section/Rubrication : Pajak	Topic : Pajak Kripto

Home > Ekonomi > Pajak

Respon Kemenkeu Soal Permintaan Evaluasi Aturan Pajak Bitcoin Cs

Kementerian Keuangan menyebutkan akan mendiskusikan usulan Bappebti mengenai usulan perubahan pajak kripto.

Annasa Rizki Kamalina - Bisnis.com
Rabu, 28 Februari 2024 | 21:56

Share



Ilustrasi aset kripto Dogecoin/Bloomberg

Smallest Font ————— Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) buka suara terkait permintaan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengevaluasi pajak kripto seperti Bitcoin, Ether, hingga Dogecoin.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti menyampaikan pihaknya terbuka atas permintaan tersebut dan akan membahasnya.

"Bagaimana pun masukan dari Bappebti kita terima, tapi akan kita bicarakan lagi," ungkapnya kepada wartawan, Rabu (28/2/2024).

Sebagai informasi, pemerintah melalui DJP di bawah Kemenkeu mulai menerapkan pajak kripto sejak 2022.

Pemerintah mengenakan PPN sebesar 0,1% untuk setiap transaksi kripto di Indonesia dari nilai transaksi pada exchanges yang terdaftar di Bappebti. Pungutan ini juga ditambah Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 0,1%.

Pada Januari 2024, penerimaan negara dari pajak tersebut berasal dari pajak kripto senilai Rp39,13 miliar.

BACA JUGA

- Sri Mulyani Raup Rp71,7 Miliar dari Pajak Kripto & Fintech per Januari 2024
- Kemenkeu Tarik Pajak Rp149,25 Triliun Sepanjang Januari 2024, Sri Mulyani: Cukup Positif
- Sri Mulyani Bebaskan Pajak Barang Mewah (PPnBM) 15% untuk Mobil Listrik

Secara perinci, pendapatan sebesar Rp18,25 miliar berasal dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 dan Rp20,88 miliar.

Sementara sisanya berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi kripto yang terjadi selama bulan pertama 2024 tersebut.

Sebelumnya, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Tirta Karma Senjaya meminta Kementerian Keuangan untuk mengevaluasi penerapan pajak kripto seiring dengan peralihan pengawasan kripto dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Karena nanti kripto menjadi sektor keuangan, kami harapkan nanti komitmen dari Dirjen Pajak untuk evaluasi pajak ini. Evaluasinya karena [peraturan] ini sudah lebih dari satu tahun. Tentu saja biasanya pajak itu ada evaluasi tiap tahun," ujarnya dalam acara 10 Tahun Indodax yang digelar di Jakarta, Selasa (27/2/2024).

Cek Berita dan Artikel yang lain di [Google News](#) dan [WA Channel](#)

Penulis : Annasa Rizki Kamalina

Editor : Anggara Fernando

Topik: [Pajak](#) [penerimaan pajak](#) [ditjen pajak](#) [aset kripto](#) [mata uang kripto](#)
[Bursa Kripto](#) [Investasi kripto](#) [bitcoin](#)

Share